

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI DESA MPANAU KECAMATAN SIGI BIROMARU KABUPATEN SIGI

**Muh. Rifai Sahempa**

*irahmidar@yahoo.com*

*(Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako)*

## **Abstract**

*The objective of this research was to analyze the implementation of village fund allocation policy in Mpanau Village Sigi Biromaru Subdistrict Sigi Regency and the factors that influencing the implementation of the policy. The research used of theory implementation Edward III. The techniques of data collection were observation, interview and documentation. The data were analyzed qualitative descriptively. The research results showed that the implementation of village fund allocation policy in Mpanau Village Sigi Biromaru Subdistrict Sigi regency was not effective. It was seen from the four indicators of implementation policy such as Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. Have not run well and the factors that influencing the implementation of policy Mpanau Village Sigi Biromaru Subdistrict Sigi Regency which were society participation, working environment and regional condition.*

**Keywords:** *Implementation, Village Fund Allocation Policy, Mpanau Village.*

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Daerah harus menjalankan Otonomi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang tersebut. Pemerintah Daerah menyelenggarakan asas desentralisasi yaitu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya dan selain itu juga menyelenggarakan asas dekonsentrasi dan asas pembantuan.

Pelaksanaan kebijakan Otonomi Daerah memberi isyarat terhadap pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan Daerah Otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintah yang sepenuhnya atau tetap menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan yang didesentralisasikan kepada daerah yang meliputi urusan yang bersifat wajib dan urusan yang bersifat pilihan.

Struktur Pemerintahan secara berjenjang mulai dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai kepada Kelurahan/Desa yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan posisi tersebut, desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah.

Hal ini juga sejalan apabila dikaitkan dengan komposisi penduduk Indonesia yang menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia saat ini masih bertempat tinggal di kawasan permukiman pedesaan. Sehingga menjadi sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional agar dapat melaksanakan perannya dalam mengatur dan mengurus komunitasnya.

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini, desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman desa tersebut menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan.

Menjadi sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional. Agar dapat melaksanakan perannya dalam mengatur dan mengurus komunitasnya, desa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 diberi kewenangan mencakup:

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; dan
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup. Sadu Wasistiono (2006: 107) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor esensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah. Sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa "*autonomy*" identik dengan "*auto money*", maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.

Sumber pendapatan desa berdasarkan Pasal 212 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 terdiri dari:

- a. Pendapatan asli desa,
- b. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;

- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota;
- d. Bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Sebagai salah satu wilayah, Desa Mpanau Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi merupakan salah satu Desa yang memperoleh bantuan alokasi dana desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten yang diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur desa dan operasionalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Desa Mpanau Kecamatan Biromaru terkait dengan implementasi alokasi dana desa belum sepenuhnya berjalan optimal. Oleh karena apa yang menjadi tujuan pemberian bantuan alokasi dana desa seperti meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki, meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat di dalam pelaksanaan bantuan alokasi dana desa belum terlaksana dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dalam berbagai aspek antara lain partisipasi masyarakat, lingkungan kerja dan kondisi kewilayahan yang mempengaruhi implementasi kebijakan anggaran dana desa.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tentang "Implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Mpanau Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi" dan dianalisis berdasarkan teori implementasi kebijakan dari

dari Edward III yang terdiri dari 1) Komunikasi; 2) Sumber daya; 3) Disposisi; dan 4); Struktur Birokrasi.

**METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian yang bertujuan untuk memperoleh kebenaran pengetahuan yang bersifat ilmiah melalui prosedur yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian deskripsi kualitatif, yaitu dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu (Singarimbun dan Effendi, 1987: 20). Peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun data, tetapi tidak melakukan hipotesa. Sedangkan menurut Sugiono (2005: 60), Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variable mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variable lain.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang terdiri dari:

- 1. Kepala Desa : 1 orang
- 2. Unsur BPD : 2 orang
- 3. Masyarakat : 2 orang

Dari informan inilah diharapkan data akan terkumpul. Penetapan mereka sebagai informan didasarkan pada alasan bahwa merekalah yang terlibat langsung dalam pelaksanaan implementasi kebijakan alokasi dana desa.

**Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.


**Teknik Analisa Data**

Miles dan Huberman (1994: 10-12), menjelaskan prosedur analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari 3 (tiga) alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan yakni: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi dilakukan saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum.

Komponen reduksi data sajian data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data setelah data terkumpul, maka tiga komponen analisis (reduksi data, sajian data dan kesimpulan/verifikasi) berinteraksi.

**Gambar 1**  
**Komponen Analisis Data:**  
Model Interaktif Miles dan Huberman (1994 : 12)



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pembahasan

#### *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Mpanau Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi.*

Keberhasilan suatu kebijakan atau program juga dikaji berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil manakala program membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya.

Dalam penelitian ini, dibahas tentang implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Mpanau Kecamatan Sigi Biromaru.

#### a. Komunikasi

Pada dasarnya dana desa yang diterima dari pihak pemerintah kabupaten telah dipergunakan untuk membiayai urusan pemerintahan desa, jika yang menjadi dasar pelaksanaannya saja. Akan tetapi subtransi peruntukan alokasi dana tersebut belum dapat dikatakan telah tercapai, atau dengan kata lain apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan alokasi dana desa dimaksud belum sepenuhnya tercapai. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran yang disiapkan oleh pemerintah akan biaya-biaya untuk membiayai penyelenggaraan desa belum dapat mengcover tentang apa yang sesungguhnya peruntukkan alokasi dana desa dimaksud. Dalam aturan ditegaskan bahwa bagian dari alokasi dana desa digunakan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat desa sekurang-kurangnya 70 % dari jumlah yang diterima. Sementara selama ini hampir disetiap desa belum melaksanakan

petunjuk itu. Oleh karena jumlah yang diterima relatif terbatas sehingga yang dibiayai hanya sebagian atau pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya sangat prioritas.

Berdasarkan data dan informasi yang telah dikemukakan, kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa indikator komunikasi dalam implementasi kebijakan terkait dengan alokasi dana desa di Desa Mpanau Kecamatan Sigi Biromaru belum efektif.

#### b. Sumber Daya

Terkait dengan Sumber Daya, di Desa Mpanau memiliki jumlah sumber daya aparatur yang cukup dan memadai dari segi pendidikan, namun belum memiliki kemampuan dan kompetensi dalam mengimplemetasikan kebijakan alokasi dana desa. Demikian pula dari segi fasilitas dan peralatan penunjang belum cukup memadai.

Sementara menurut Edward III, komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Dengan demikian keahlian atau kompetensi dari para pelaksana, harus cukup untuk mengimplementasikan kebijakan. Sementara di Desa Mpanau memiliki keterbatasan personil yang kompeten untuk melakukan Implementasi kebijakan.

#### c. Disposisi/Sikap

Dalam indikator ini dilakukan penelitian terhadap beberapa sub indikator yang meliputi dukungan, sikap dan perilaku aparatur desa dalam melaksanakan kebijakan alokasi dana desa.

Dari indikator disposisi/sikap dapat dikemukakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi Implementasi kebijakan

adalah sikap dan perilaku dari Implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Implementasi kebijakan yang dilakukan dikaitkan dengan faktor ini dapat disimpulkan bahwa sikap dan perilaku dari aparat desa selaku implementor masih kurang mendukung sehingga dari aspek ini memberikan pengaruh terhadap Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Mpanau.

#### c. Struktur Birokrasi

Sebagai salah satu indikator yang mempengaruhi implementasi kebijakan, struktur birokrasi merupakan faktor yang memiliki peranan penting di dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan yang akan dilaksanakan.

Dalam struktur birokrasi ini, ada 3 (tiga) sub indikator yang akan dibahas sehubungan dengan hasil penelitian yang dilakukan terhadap beberapa informan yang ada di Desa Mpanau terkait dengan implemementasi kebijakan alokasi dana yaitu Visi dan Misi dalam menjalankan kebijakan dimaksud, pencapaian tujuan dari alokasi dana desa dan Standar Operasi dan Prosedur sebagai acuan dalam melaksanakan kebijakan dan program kegiatan yang ada di desa.

Dari ketiga sub indikator yang dijadikan kajian dalam penelitian indikator struktur birokrasi berdasarkan data dan informasi yang diperoleh disimpulkan bahwa visi dan misi yang telah disusun oleh pemerintah desa merupakan acuan dalam pencapaian visi dan misi kebijakan alokasi dana desa. Sementara pencapaian tujuan kebijakan belum sepenuhnya dapat tercapai secara optimal. Sedangkan terkait dengan Standar Operasi dan Prosedur tidak ada dibuat secara khusus oleh Pemerintah Desa yang mengatur tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Yang dijadikan pedoman adalah Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Desa, dimana didalamnya mengatur tentang pedoman pengelolaan alokasi dana desa.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Kesimpulan

Berdasarkan analisa data hasil penelitian, terkait dengan implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Mpanau Kecamatan Sigi Biromaru, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Mpanau belum efektif, dimana sesuai hasil penelitian yang dilakukan secara umum dari indikator-indikator implementasi kebijakan yang diteliti meliputi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi/Sikap dan Struktur Birokrasi menunjukkan belum semua sub indikator di setiap indikatornya berjalan dan dilaksanakan.

#### 1) Komunikasi

Pada indikator komunikasi belum berjalan optimal dimana dari tiga sub indikator yaitu ukuran dan tujuan serta sasaran kebijakan alokasi dana desa dapat dipahami, ukuran dan tujuan serta sasaran kebijakan alokasi dana desa dapat dilaksanakan dan ukuran dan tujuan serta sasaran kebijakan alokasi dana desa tercapai kesemuanya belum efektif dan belum berjalan dengan baik.

#### 2) Sumber Daya

Pada indikator Sumber Daya yang terdiri dari sub indikator yaitu jumlah sumber daya aparatur, kemampuan dan kompetensi aparatur dan fasilitas dan peralatan belum mendukung secara optimal. Hanya jumlah aparatur saja menunjukkan yang optimal. Sementara kemampuan dan kompetensi serta fasilitas dan peralatan belum mendukung pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa.

#### 3) Disposisi

Pada indikator disposisi, yang menjadi sub indikator yaitu dukungan, sikap dan perilaku aparatur desa dalam melaksanakan kebijakan alokasi dana. Hanya sub indikator dukungan saja yang berjalan dengan baik.

#### 4) Struktur Birokrasi

Pada indikator struktur birokrasi yang terdiri dari sub indikator visi dan misi,

pencapaian tujuan serta standar operasi dan prosedur belum dilaksanakan.

- 5) Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Mpanau meliputi Partisipasi Masyarakat, Lingkungan Kerja dan Kondisi Wilayah.

#### **Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada Kepala Desa Mpanau agar:

1. Meningkatkan pengetahuan bagi perangkat pemerintah desa khususnya dalam memahami ukuran dan tujuan serta sasaran kebijakan alokasi dana desa. Meningkatkan kemampuan dan kompetensi aparatur desa dalam mengelola alokasi dana desa.
2. Melengkapi fasilitas dan peralatan guna menunjang keberhasilan implementasi kebijakan alokasi dana desa.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

- Miles, Matheaw and A. Michael Heberman. 1994. *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang *Desa*
- Singarimbun, Masri, dan Effendi Sofyan. 1987. *Metode Penelitian Survey*. Edisi Revisi. Jakarta: LP3ES.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Wasistiono, Sadu. 2006. *Memahami Tugas Pembantuan*. Bandung: Fokus Media.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*.